

**TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENYIARAN FILM
DOKUMENTER UNTUK TUJUAN PENDIDIKAN MELALUI MEDIA
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

Skripsi

**Oleh
Sahat Septiadi**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENYIARAN FILM DOKUMENTER UNTUK TUJUAN PENDIDIKAN MELALUI MEDIA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Oleh

SAHAT SEPTIADI

Kebutuhan akan penayangan film dokumenter pendidikan di Indonesia pada masa pandemi ini menimbulkan masalah plagiasi. Hal ini terjadi pada penyiaran film dokumenter untuk tujuan pendidikan yang ditayangkan tanpa izin oleh Kemendikbud dan TVRI. Pada pelanggaran terhadap hak cipta tersebut diperlukan perlindungan hukum yang tegas agar tidak terjadi pelanggaran selanjutnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum hak cipta atas ciptaan film dokumenter pendidikan yang ditayangkan tanpa izin melalui media televisi, penyelesaian sengketa yang ditempuh dan akibat hukum terhadap mediasi yang dilakukan oleh para pihak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi pustaka dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip undang-undang, buku dan literatur yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penayangan film tanpa izin yang dilakukan oleh kemendikbud dan TVRI melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 16 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 54, Pasal 59 ayat (1), dan pasal 80 ayat (1), Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 43 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32 ayat (1). Selain itu perlindungan hukum preventif dapat dilakukan cara sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta terhadap suatu ciptaan. Perlindungan hukum represif dilakukan dengan cara memberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 113 dan Pasal 118. Penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak dapat dilakukan penyelesaian melalui non litigasi dan melalui litigasi. Penyelesaian sengketa

melalui non litigasi yang dipilih oleh para pihak adalah mediasi untuk mencari jalan tengah dalam permasalahan pelanggaran hak cipta. Apabila para pihak tidak mendapatkan kesepakatan dalam mediasi maka para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur litigasi di Pengadilan Niaga. Akibat hukum dari proses mediasi yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta yaitu kemendikbud memenuhi tuntutan somasi berupa ganti rugi kepada pihak sutradara dengan mengganti kerugian yang dialami oleh pihak sutradara.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa Hak Cipta, Film Dokumenter

**TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENYIARAN FILM
DOKUMENTER UNTUK TUJUAN PENDIDIKAN MELALUI MEDIA
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

**Oleh
Sahat Septiadi**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**


Judul : **TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP
PENYIARAN FILM DOKUMENTER UNTUK
TUJUAN PENDIDIKAN MELALUI MEDIA
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Sahat Septiadi**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011247**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP. 19710211 199802 2 001



Selvi Oktaviana, S.H., M.H.
NIP. 19801014 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Selvi Oktaviana, S.H., M.H.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Agustus 2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sahat Septiadi

NPM : 1712011247

Bagian : Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENAYANGAN FILM DOKUMENTER UNTUK TUJUAN PENDIDIKAN TIDAK MELALUI MEDIA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2021



Sahat Septiadi

NPM. 1712011227

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sahat Septiadi, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 18 September 1999, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Pardi Rajagukguk dan Ibu Alm. Hotni Sipahutar.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Kencana Bekasi pada tahun 2005, SD Santa Lusia Bekasi pada tahun 2011, SMP Santa Lusia Bekasi pada 2014 dan SMAN 9 Bekasi pada 2017. Selanjutnya, pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2020 selama 40 hari di Desa Sekipi, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“ Damai Sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus”

(Filipi 4:7)

“ Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya”

(Markus 11:24 B)

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”

(Filipi 4:6)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih karunia yang melimpah kepadaku sehingga aku dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang akan selalu berharga dalam hidupku.

Bapak Pardi Rajagukguk dan Alm. Hotni Sipahutar yang telah membesarkan, mendidik dan berjuang untuk kehidupanku kedepannya.

SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Hak Cipta Terhadap Penyiaran Film Dokumenter Untuk Tujuan Pendidikan Melalui Media Televisi Republik Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H. M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Universitas Lampung.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Ibu Selvi Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembahas I dan juga sebagai Pembimbing Akademik terimakasih atas waktu, kritik, dan saran yang diberikan saat sebelum skripsi ini dibuat, juga dalam seminar I, dan II guna kesempurnaan skripsi ini dan juga terimakasih atas bimbingan, bantuan, semangat, dan waktu yang telah diluangkan.
7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
9. Adek Novita Patricia dan Adek Willi Rajagukguk terimakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan skripsi. Semoga Sahat Septiadi sebagai abang dari kalian menjadi abang yang baik.
10. Seluruh keluarga dari pihak orangtuaku terimakasih atas dukungan, bantuan dan doanya dalam menjalani perkuliahan dan skripsi ini. Semoga Sahat Septiadi menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain.
11. Sahabatku Firman, Boni, Dolly, Jonathan terima kasih banyak atas dukungan, semangat, inspirasi, dan kesabaran. Bersyukur dikelilingi orang-orang yang sangat pengertian dan baik kepadaku.

12. Seluruh teman kuliahku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu. terima kasih banyak atas dukungan, semangat, inspirasi, dan kesabaran. Bersyukur bisa mengenal kalian dimasa perkuliahan.
13. Amang Guru Tampubolon, Rinaldo Simbolon, Riko Pardosi (dongan ale-ale) terimakasih sudah menjadi sahabat, teman, pembimbing yang memberi semangat inspirasi, dan kesabaran. Bersyukur bisa mengenal kalian dimasa perkuliahan dan diperantauan ini.
14. Seluruh Kakak tingkat di Fakultas Hukum bang Jonathan, Bang Alvin terimakasih atas pengarahan dalam mengerjakan skripsi. Semoga kalian menjadi abang-abang yang baik kedepannya.
15. Seluruh Adek tingkat di Fakultas Hukum Anugerah, Nael, Agung, Risto, Lois, Yohannes terimakasih sudah menjadi adek tingkat yang baik. Semoga kalian lancar dalam perkuliahan kalian.
16. Seluruh teman pelayananku Guru Sekolah Minggu di HKBP Getsemene dan HKBP Kedaton terimakasih atas dukungan, dan semangat yang diberikan kepada saya dalam menjalani kehidupan diperantauan dan kehidupan kuliah saya di Universitas Lampung sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
17. Keluarga besar Formahkris Unila yang benar-benar menjadi keluarga saya selama di Fakultas Hukum Unila, terima kasih atas segala kenangan, bantuan dan kebaikan kalian. Kalian adalah orang-orang baik dan takut akan Tuhan semoga kalian sukses dikemudian hari.
18. Teman-teman KKN Astry, Maulida, Desya, Bang Edi, dan Yoga, terima kasih sudah menghabiskan waktunya dengan produktif selama 40 hari.

Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas jasa dan kebaikan kalian yang telah diberikan kepadaku. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk skripsi ini.

Bandar Lampung, Agustus 2021

Penulis

Sahat Septiadi

DAFTAR ISI

HALAMAN

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Kegunaan Teoritis	7
2. Kegunaan Praktis.....	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	9
B. Tinjauan Umum Akibat Hukum.....	14
C. Tinjauan Umum Hak Cipta	16
1. Pengertian Hak Cipta.....	16
2. Objek dan Subjek Hak Cipta	17

3. Hak Moral, Hak Ekonomi, Hak Terkait	20
D. Tinjauan Umum Lembaga Penyiaran.....	22
E. Tinjauan Umum Film Dokumenter	24
1. Tipe Film Dokumenter	25
2. Jenis Film Dokumenter.....	26
F. Konsep Pelanggaran Hak Cipta	29
G. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.....	30
H. Kerangka Pikir	33

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Tipe Penelitian	36
C. Pendekatan Masalah.....	37
D. Data dan Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Metode Pengolahan Data	38
G. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Ciptaan Film Dokumenter Untuk Tujuan Pendidikan Melalui Media Televisi	41
1. Perlindungan Hukum Preventif	46
2. Perlindungan Hukum Represif	58
B. Penyelesaian Sengketa Yang Dapat di Tempuh pihak yang mengalami kerugian.....	61
1. Penyelesaian Hak Cipta Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	64
2. Penyelesaian Hak Cipta Melalui Litigasi / Pengadilan.....	66
C. Akibat Hukum Dari Proses Mediasi Yang Dilakukan Oleh Para Pihak.....	70

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	73
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia salah satu negara anggota yang mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada didalam perjanjian TRIPs. dan menerapkannya dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya.¹ perjanjian TRIPs adalah perjanjian yang mengatur mengenai standar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada level internasional. Dalam pasal 1 ayat (2) perjanjian TRIPs menjelaskan perlindungan hak kekayaan intelektual. Ruang lingkup dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu hak cipta dan hak terkait, merek, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu.

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis.² Adapun bentuk-bentuk karya dari kemampuan daya pikir manusia dapat dilihat dari berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni dan sastra dan juga teknologi yang lahir melalui daya cipta, rasa dan karsa.

¹Ahmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, Badan Penerbit F.H Universitas Indonesia dan Jakarta-Bandung; P.T. Alumni, 2011, hal. 171.

²Djumahana dan Djubaedillah, *HAK MILIK INTELEKTUAL: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal 20-21.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan hakikat hak eksklusif, setiap orang lain yang ingin melakukan perbuatan untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaan, wajib terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yaitu pemegang hak cipta melalui perjanjian yang apabila hak itu digunakan dalam aktivitas pemasaran akan menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya.³

Tujuan dari Hak Cipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 adalah melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atas hasil ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Salah satu ciptaan hak cipta yang dilindungi sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kategori ciptaan yang dilindungi oleh negara adalah Film dokumenter Pendidikan. Film dokumenter pendidikan merupakan salah satu bagian dari karya sinematografi yang termasuk kedalam hasil ciptaan yang dilindungi oleh negara. Karya sinematografi merupakan ciptaan dalam bentuk gambar bergerak (moving image) yang dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, cakram optik, dan atau media lainnya yang

³ Sujana Donandi S, S.H.,M.H, *Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019, hal.23.

memungkinkan dapat dipertunjukkan di bioskop, televisi, layar lebar, atau media lainnya. Contoh dari karya sinematografi adalah film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun.

Masa pandemi ini membuat seluruh manusia melakukan kegiatan di rumah oleh karena itu semua lembaga penyiaran berlomba-lomba untuk menyediakan tayangan televisi yang berkualitas untuk membuat masyarakat tidak bosan dengan melakukan kegiatan di rumah salah satunya menonton tayangan film di televisi. Tingkat kebutuhan akan berbagai jenis program televisi di masa pandemi ini berimbas langsung pada persaingan antar stasiun televisi untuk menayangkan program-program yang menarik bagi pemirsa. Tingkat persaingan ini kemudian menimbulkan plagiaris acara-acara di televisi.

Salah satu contoh dilakukan lembaga penyiaran di masa pandemi ini adalah menayangkan film dokumenter untuk tujuan pendidikan anak sekolah yang berjudul “ Sejauh Kumelangkah”. Televisi Republik Indonesia dalam hal ini bekerja sama dengan kemendikbud melakukan penayangan film dokumenter pendidikan bertujuan untuk membantu dan memastikan masyarakat mendapat pembelajaran dari rumah walaupun memiliki keterbatasan akses internet selain itu penayangan film dokumenter pendidikan ini bertujuan untuk mendapatkan kesempatan melakukan pembelajaran di rumah, sehingga selain mendapat pembelajaran melalui media yang diberikan oleh pihak sekolah dan guru, anak-anak dapat tambahan ilmu yang diberikan melalui penayangan film dokumenter pendidikan tersebut. Penyiaran film dokumenter pendidikan yang dilakukan oleh Televisi Republik Indonesia merupakan upaya untuk membantu pemerintah

terutama kementerian pendidikan agar anak-anak yang melakukan pembelajaran dirumah mendapatkan tambahan ilmu dimasa darurat.⁴

Penanyangan yang dilakukan Televisi Republik Indonesia ditemukan pelanggaran sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d karena melakukan penanyangan, mutilasi dan modifikasi tanpa adanya izin atau tanpa sepengetahuan pemegang hak cipta, dengan kata lain penanyangan film tersebut tidak berdasar atau tidak memiliki perjanjian lisensi hak siar yang menyebabkan pembuat dari film dokumenter pendidikan tersebut melakukan somasi kepada pihak Televisi Republik Indonesia dan Kemendikbud.⁵

TVRI dalam melakukan penyiaran film dokumenter pendidikan didasarkan karena lembaga penyiaran memiliki hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 25 ayat (2) yang menjelaskan hak ekonomi Lembaga Penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: Penyiaran ulang siaran, Komunikasi siaran, Fiksasi siaran; dan/atau, Penggandaan Fiksasi siaran. Akan tetapi Hak ekonomi yang dilakukan TVRI sebagai lembaga penyiaran dapat dilaksanakan jika ciptaan film dokumenter dialihkan sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) dimana salah satu Syarat suatu lembaga penyiaran dapat melakukan siaran yang berkaitan dengan film atau film dokumenter pendidikan ini harus melalui perjanjian.

⁴ Pengelola Web Kemendikbud, *Kemendikbud Hadirkan Film-Film Dokumenter Netflix Pada Program Belajar dari Rumah*, <https://www.kemendikbud.go.id>, 17 Juni 2020, 19.30 WIB.

⁵ Al Sobry, *TVRI Tayangkan Dokumenter Persahabatan Difabel Tanpa Izin, Kemendikbud Kena Somasi Sutradara Sejauh Ku Melangkah*, <https://hai.grid.id>, 4 Oktober 2020, 20:30 WIB .

Suatu ciptaan dalam hal produksi film dapat beralih kepada pihak lain harus ada hubungan kerja atau suatu perjanjian yang mengikat. Permasalahan penanyangan film dokumenter pendidikan yang dilakukan oleh TVRI dan Kemendikbud merupakan pelanggaran hak cipta selain melakukan penyiaran yang dilakukan tanpa izin, pihak Televisi Republik Indonesia terbukti melakukan modifikasi, memutilasi film dokumenter tersebut.

Undang-Undang Hak cipta memandang suatu ciptaan hanyalah milik perseorangan terkadang beberapa pihak pada umumnya masih memandang hak cipta sebagai milik bersama. Perbedaan pandangan ini yang merupakan salah satu penyebab pelanggaran hak cipta di masyarakat.⁶

Hak cipta mengenal asas perlindungan otomatis sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang artinya bahwa sejak pencipta menghasilkan sebuah karya cipta secara otomatis karya cipta tersebut memiliki hak cipta dan mendapat perlindungan secara hukum.⁷ Ciptaan yang tercatat maupun tidak tercatat juga mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) mengatur Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Melihat dari pelanggaran hak atas program televisi di atas, diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum atas ciptaan film dokumenter yang ditayangkan tanpa izin dalam program televisi di Indonesia. Namun, untuk dapat melakukan upaya

⁶ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT Rineka Cipta: Jakarta, 2012, hal.150.

⁷ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007, hal.12.

tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Masih banyak kasus-kasus pelanggaran hak atas program televisi yang kurang mendapatkan perhatian serius dari para pengelola stasiun televisi atau pemilik rumah produksi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti yang akan dituangkan dalam bentuk judul **“TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENYIARAN FILM DOKUMENTER UNTUK TUJUAN PENDIDIKAN MELALUI MEDIA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta atas ciptaan film dokumenter pendidikan yang ditayangkan tanpa izin melalui media televisi?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pihak yang mengalami kerugian?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap mediasi yang dilakukan oleh para pihak?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian, yaitu :

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup dalam bidang ilmu penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya hukum ekonomi dan bisnis yang berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian dalam penelitian ini adalah mengenai tinjauan hukum hak cipta terhadap penyiaran film dokumenter untuk tujuan pendidikan melalui media televisi republik indonesia

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum hak cipta apa yang diberikan kepada ciptaan film dokumenter untuk tujuan pendidikan melalui media televisi Republik Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan.
3. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari mediasi yang dilakukan oleh para pihak.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum mengenai hukum kekayaan intelektual khususnya hak cipta dalam kaitannya dengan perlindungan hukum hak cipta terhadap penyiaran film dokumenter untuk tujuan pendidikan melalui media televisi, dan hasil penulisan ini dapat memberikan kontribusi akademis mengenai pengembangan ilmu hukum di Indonesia yang berkaitan dengan hukum hak kekayaan intelektual terutama mengenai hak cipta.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis khususnya mengenai perlindungan hukum hak cipta terhadap penyiaran film dokumenter untuk tujuan pendidikan melalui media televisi Republik Indonesia.
- b. Bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Pada hakikatnya manusia harus selalu hidup berdampingan dengan manusia yang lain. Hukum pastinya selalu hadir dalam setiap kehidupan bermasyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam masyarakat yang kemungkinan dapat berbenturan atau bertabrakan kepentingan yang satu dengan yang lain. Pengkoordinasian tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Hukum hadir dengan memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk melindungi kepentingannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Kepentingan seseorang selain menjadi hak yang dilindungi hukum tetapi ada pengakuan terhadap kepentingan tersebut. Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat itulah yang harus dilihat dari tahapan perlindungan hukum.⁸

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53-54.

Sebagai suatu sistem, hukum diartikan sebagai suatu tatanan aturan-aturan hidup yang teratur, dari keseluruhannya terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Kesepakatan masyarakat untuk mengatur kepentingan dan perilaku diantara anggota masyarakat dan perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili pula kepentingan masyarakatnya itu merupakan dasar ketentuan hukum dan segala peraturan yang hidup dalam masyarakat.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁹

Pada awalnya teori perlindungan hukum berasal dari hukum alam atau aliran hukum alam, hal ini dikemukakan oleh Fitzgerald. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁰

⁹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, Hal 595.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Ibid

Dalam pelaksanaannya perlindungan hukum harus memberikan manfaat bagi penerimanya, manfaat yang diberikan oleh hukum jangan sampai menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan kepada manusia membuat masyarakat mendapat perlakuan yang baik dan benar karena pada dasarnya perlindungan hukum melindungi hak dan kewajiban setiap individu dan perlindungan hukum yang kokoh akan membuat hidup menjadi tentram.

Hukum pada dasarnya memberikan perlindungan bagi manusia dalam bertindak agar kepentingan manusia dapat terlindungi. Pelaksanaan hukum harus berjalan dengan normal dan tertib. Segala pelanggaran yang berkaitan dengan hukum harus ditegakkan melalui hukum. Masyarakat menginginkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum hidup dalam bermasyarakat akan aman, tertib. Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan kepastian hukum kepada hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan memberikan masyarakat untuk menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengerti perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak melihat apakah itu wanita atau pria. Indonesia sebagai negara hukum haruslah memberikan perlindungan hukum kepada warganya agar memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak asasi manusia dalam wujud sebagai makhluk sosial dan makhluk individu.

Perlindungan hukum merupakan hal penting bagi kehidupan bermasyarakat setiap orang karena berkaitan dengan tingkah laku perbuatan manusia. Pada dasarnya bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu :¹¹

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum haruslah berlangsung normal, damai, dan tertib. Dengan adanya kepastian dan perlindungan hukum

¹¹ Muchsin, tesis : Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14 Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember

masyarakat dapat merasa aman dan damai. Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia bidang hukum. Sehingga pada akhirnya keberadaan perlindungan hukum dapat memberikan kemanfaatan bagi setiap individu sampai terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang harus dilindungi dalam buku Khoirul Hidayah menjelaskan mengapa pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta. Terdapat beberapa teori atau alasan pentingnya perlindungan terhadap hak cipta :

1) Reward Theory

Teori ini menjelaskan bahwa hasil karya yang dihasilkan oleh Pencipta harus mendapat pengakuan atas hasil ciptaannya selain itu penghargaan atas ciptaan tersebut merupakan imbalan atas kreatifitas yang ditemukan pencipta tersebut.

2) Recovery Theory

Dalam teori ini menjelaskan bahwa dalam membuat suatu ciptaan pencipta pastinya mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya, dengan itu pencipta berhak mendapatkan penggantian atas usaha yang telah dilakukan pencipta yaitu dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat untuk publik.

3) Incentive Theory

Teori ini menjelaskan bahwa dalam membuat suatu karya cipta Pencipta layak mendapatkan suatu insentif yang berguna dalam mengembangkan kreativitas atau hasil karya seseorang untuk menambah motivasi untuk dapat melanjutkan penelitian dan memberikan kemanfaatan.

4) Risk Theory

Teori menjelaskan bahwa proses pembuatan karya selalu mengandung resiko. Dalam pembuatan karya resiko yang dihadapi adalah karya yang dihasilkan akan disalahgunakan sehingga sangat dibutuhkan perlindungan dalam proses yang mengandung resiko tersebut.

5) Economic Growth Stimulus Theory

Perlindungan dalam Hak Cipta harus didasarkan pada Hak Eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tanpa mengurangi batasan yang ada di peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh hukum dimana akibat hukum tersebut terjadi pada suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹²

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan tindakan hukum yaitu tindakan yang diatur oleh hukum yang berlaku.¹³

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan hukum, yang dapat berwujud :

1) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia, Indonesia, 2008, Hal. 192.

¹³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:, Sinar Grafika, 2006, Hal. 295.

2) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

C. Tinjauan Umum Hak Cipta

a) Pengertian Hak Cipta

Peraturan Hak Cipta yang digunakan di Indonesia yaitu Undang-Undang Hak Cipta. Pengertian Hak Cipta yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa : “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hukum hak cipta menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta, akan tetapi seiring perkembangannya hukum tentang Hak Cipta bergeser menjadi lebih luas dan mulai mengutamakan perlindungan kepada pencipta. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak untuk membatasi pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan.

Hukum hak cipta bertujuan untuk melindungi hak pembuatan dalam mendistribusikan, menjual dan membuat turunan atas karya tersebut. Perlindungan tersebut ditujukan untuk pencipta agar menghindari dari tindakan pelanggaran hak cipta.

b) Objek dan Subjek Hak Cipta

i. Objek Hak Cipta

Objek yang dilindungi dari hak cipta adalah ide dari suatu pemikiran. Yang dilindungi tersebut bukan saja idenya itu sendiri melainkan ekspresi dari sebuah ide tersebut. Dari penjelasan itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang dilindungi Hak Cipta adalah sudah dalam bentuk ciptaan bukan hanya gagasan.¹⁴

Suatu karya cipta haruslah terpenuhi unsur orisinalitas dan kreativitas. Orisinalitas dalam suatu karya cipta menunjukkan bahwa karya yang diciptakan dalam suatu ciptaan didasari kemampuan dan kreatifitasnya yang nantinya akan bersifat pribadi. Maka dari itu suatu karya cipta bukan merupakan tiruan dan harus mempunyai unsur kebaruan.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2010, Hal 121.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, dalam Pasal 40 ayat 1 diatur mengenai apa saja ciptaan yang dilindungi, ciptaan yang dilindungi Hak Ciptanya meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yakni:

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) Karya seni terapan; Karya arsitektur;Peta;Karya seni batik atau seni motif lain;
- h) Karya fotografi;
- i) Potret;
- j) Karya sinematografi;
- k) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- l) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- m) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- n) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- o) Permainan video; dan
- p) Program Komputer

ii. Subjek Hak Cipta

a) Pengertian Pencipta

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Mengetahui siapa yang merupakan pencipta pertama suatu ciptaan adalah sangat signifikan, karena hak-hak yang dimiliki seorang pencipta pertama sangat berbeda dengan hak-hak pencipta terhadap hak terkait dengan hak cipta.

- 1) Masa berlakunya perlindungan hukum bagi pencipta pertama biasanya lebih lama dari mereka yang bukan pencipta pertama.
- 2) Pengidentifikasian pencipta pertama secara benar, merupakan syarat bagi kebutuhan pendaftaran ciptaan. Dimana ada hak disitu ada kewajiban. Setiap pendukung hak dan kewajiban disebut subjek hukum yang terdiri atas manusia (natuurlijk person) dan badan hukum (rechtsperson).

b) Pengertian Pemegang Hak Cipta

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak yang lain menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Dengan melihat rumusan diatas dapat dikatakan dua pemegang hak cipta adalah pemilik hak cipta dan pihak lain. Apabila pencipta sebagai pemegang hak cipta tidak memerlukan proses hukum karena itu terjadi secara otomatis atau sah demi hukum. Sedangkan untuk pihak lain dikatakan sebagai pemegang hak cipta harus melalui proses hukum yaitu perjanjian lisensi. Pencipta selaku pemberi lisensi memberi izin memperbanyak dan mengumumkan ciptaan pencipta kepada pihak lain sebagai

penerima lisensi. Demikian pula pemberi lisensi tersebut juga dapat memberikan lisensi kepada pihak yang lain lagi.

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

- 1) Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik).
- 2) Mengimpor dan mengekspor ciptaan.
- 3) Menciptakan karya turunan atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan).
- 4) Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum.
- 5) Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang lain.

c) Hak Moral, Hak Ekonomi, Hak Terkait

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, sebagai berikut :

1. Hak Moral

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

- a) Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum,
- b) Menggunakan nama alias atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, Mempertahankan hak nya dalam hak terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan moral, penerima hak dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan tertulis. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memperkuat basis perlindungan dengan menggunakan :

- 1) Informasi manajemen hak cipta; dan/atau
- 2) Informasi elektronik hak cipta.

2. Hak Ekonomi

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya untuk melakukan hal-hal yang mencakup:

- 1) Penerbitan ciptaan,
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, Penerjemaahan ciptaan, Pengadaptasian, pengaransemenan, atau, pentransformasian ciptaan, Pendistribusian ciptaan atau salinannya, Pertunjukan ciptaan, Pengumuman ciptaan, Pengomunikasian ciptaan, dan Penyewaan ciptaan.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang jika tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat atau dilarang menggunakan hak ekonomi dengan melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial.

3. **Hak Terkait**

Hak terkait dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 angka (5) berbunyi : “ Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan Hak Eksklusif bagi pelaku pertunjukan, prosedur fonogram, atau lembaga penyiaran.

Dari penjelasan di atas, didalam Hak Terkait ada 3 pihak Hak Terkait :

- a) Pelaku pertunjukan adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menampilkan ciptaan.
- b) Prosedur fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan bertanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan atau perekaman suara atau bunyi lain.
- c) Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hak Terkait timbul akibat adanya kebutuhan dari para pencipta atau pemegang hak cipta untuk memasarkan hasil ciptaan kepada agar para pencipta atau pemegang hak cipta tersebut menghasilkan keuntungan dari memasarkan hasil ciptaan tersebut.¹⁵

D. Tinjauan Umum Lembaga Penyiaran

Hak siar merupakan hak yang diperoleh untuk menyiarkan suatu karya ciptaan dari pencipta atau penerima hak atas ciptaan tersebut. Hal ini sejalan dengan pengertian pemegang hak cipta, yakni pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, di jelaskan bahwa hak siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis dengan tidak mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemberian jasa penyiaran dikenal beberapa bentuk jasa penyiaran yaitu, jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Namun, dalam pelaksanaannya jasa penyiaran diselenggarakan oleh:

¹⁵ Iswi Hariyani, *Buku Pintar HaKI Dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2018, hal. 76.

a) Lembaga penyiaran publik

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menyatakan lembaga penyiaran publik merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

b) Lembaga penyiaran swasta

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menyatakan lembaga penyiaran swasta merupakan lembaga penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

c) Lembaga penyiaran komunitas

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menyatakan lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

d) Lembaga penyiaran berlangganan

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menyatakan lembaga penyiaran berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggara penyiaran berlangganan.

E. Tinjauan Umum Film Dokumenter

Film atau yang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebut sebagai karya sinematografi adalah salah satu ciptaan yang dilindungi. Dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC, yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah: Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Film dokumenter memiliki banyak definisi menurut orang, namun pada intinya film dokumenter memiliki pengertian yaitu film yang merekam realitas atau Film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan kenyataan. Film dokumenter pada saat ini sudah menjadi tayangan yang paling sering dalam dunia perfilman karena berdasarkan fakta bukan fiksi bukan pula memfiksikan fakta atau melakukan tipuan atau pemalsuan dari kejadian fakta yang terjadi, serta pola penting dalam film dokumenter menggambarkan permasalahan suatu kehidupan manusia.

a. Tipe Film Dokumenter

Film dokumenter memiliki beberapa tipe yaitu :

1. Tipe Expository

Tipe ini berupa narasi (voice over) yang memaparkan/menjelaskan serangkaian fakta yang dikombinasikan bersamaan dengan gambar-gambar di film.

2. Tipe Observational

Film dokumenter observational merupakan film yang film maker-nya menolak untuk mengintervensi objek dan peristiwanya. Tipe ini menolak menggunakan narasi atau komentar dari luar ruang cerita. Penekanannya adalah untuk memaparkan potongan kehidupan manusia secara akurat atau mempertunjukkan gambaran kehidupan manusia secara langsung.

3. Tipe Interactive

Filmnya menunjukkan diri secara mencolok di layar dan melibatkan diri pada peristiwa serta berinteraksi dengan subjeknya.

4. Tipe Reflexive

Tipe ini lebih memfokuskan pada bagaimana film itu dibuat artinya penonton dibuat menjadi sadar akan adanya unsur- unsur film dan proses pembuatan film tersebut. Tujuannya untuk membuka 'kebenaran' lebih lebar kepada penontonnya.

5. Tipe Performative

Tipe film dokumenter ini pada satu sisi justru mengalihkan perhatian penonton dari 'dunia' yang tercipta dalam film. Sedangkan sisi yang lain justru menarik perhatian penonton pada aspek ekspresi dari film itu sendiri.

b. Jenis Film Dokumenter

1. Laporan perjalanan.

Jenis ini awalnya adalah dokumentasi antropologi dari para ahli etnolog atau etnografi. Namun dalam perkembangannya bisa membahas banyak hal dari yang paling penting hingga yang remeh-temeh, sesuai dengan pesan dan gaya yang dibuat. Istilah lain yang sering digunakan untuk jenis dokumenter ini adalah travelogue, travel film, travel documentary dan adventures film.

2. Sejarah Dalam

Film dokumenter, genre sejarah menjadi salah satu yang sangat kental dengan aspek referential meaning (makna yang sangat bergantung pada referensi peristiwanya) sebab keakuratan data sangat dijaga dan hampir tidak boleh ada yang salah baik pemaparan datanya maupun penafsirannya.

3. Potret/Biografi

Jenis ini lebih berkaitan dengan sosok seseorang. Sosok yang diangkat menjadi tema utama biasanya seseorang yang dikenal luas di dunia atau masyarakat tertentu atau seseorang yang biasa namun memiliki kehebatan, keunikan ataupun aspek lain yang menarik.

4. Nostalgia Jenis

Film yang cukup dekat dengan jenis sejarah, namun biasanya banyak mengetengahkan kilas balik atau napak tilas dari kejadian-kejadian yang dialami seseorang atau suatu kelompok.

5. Rekonstruksi

Jenis dokumenter yang mencoba memberi gambaran ulang terhadap peristiwa yang terjadi secara utuh. Biasanya ada kesulitan tersendiri dalam mempresentasikan suatu peristiwa kepada penonton sehingga harus dibantu rekonstruksi peristiwanya. Peristiwa yang memungkinkan untuk direkonstruksi dalam film-film jenis ini adalah peristiwa kriminal (pembunuhan atau perampokan), bencana (jatuhnya pesawat dan tabrakan kendaraan), dan lain sebagainya.

6. Investigasi

Jenis dokumenter yang merupakan kepanjangan dari investigasi jurnalistik. Biasanya aspek visual yang tetap ditonjolkan. Peristiwa yang diangkat merupakan peristiwa yang ingin diketahui lebih mendalam, baik diketahui oleh publik ataupun tidak. Misalnya: korupsi dalam penanganan bencana, jaringan kartel atau mafia di sebuah negara, tabir dibalik sebuah peristiwa pembunuhan, ketenaran instan sebuah band dan sebagainya.

7. Perbandingan dan Kontradiksi

Sebuah dokumenter yang mengetengahkan sebuah perbandingan, bisa dari seseorang atau sesuatu.

8. Ilmu Pengetahuan

Genre film dokumenter ini menekankan pada aspek pendidikan dan pengetahuan.

9. Buku Harian/Diary

Seperti halnya sebuah buku harian, maka film ber-genre ini juga mengacu pada catatan perjalanan kehidupan seseorang yang diceritakan kepada orang lain.

10. Musik

Salah satu genre musik dokumenter yang sangat banyak diproduksi. Salah satu awalnya muncul ketika Donn Alan Pannebaker membuat film-film yang sebenarnya hanya mendokumentasikan pertunjukkan musik.

11. Association Picture Story

Jenis dokumenter yang dipengaruhi oleh film eksperimental. Sesuai dengan namanya, film ini mengandalkan gambar– gambar yang tidak berhubungan namun ketika disatukan dengan editing, maka makna yang muncul dapat ditangkap penonton melalui asosiasi yang terbentuk di benak mereka.

12. Dokudrama

Salah satu dari jenis dokumenter yang merupakan penafsiran ulang terhadap kejadian nyata, bahkan selain peristiwanya, hampir seluruh aspek filmnya (tokoh, ruang dan waktu) cenderung untuk direkonstruksi. Ruang (tempat) akan dicari yang mirip dengan tempat aslinya bahkan kalau memungkinkan dibangun lagi hanya untuk keperluan film tersebut. Begitu pula dengan tokoh, pastinya 10 akan dimainkan oleh aktor yang sebisa mungkin dibuat mirip dengan tokoh aslinya.

F. Konsep Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta bermula dari materi hak cipta yang digunakan oleh orang lain secara sepihak untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran hak

cipta selain dituntut secara perdata juga dapat dituntut secara pidana. Demikian undang-undang hak cipta juga menyediakan dua sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta yaitu melalui sarana hukum pidana dan hukum perdata.

Undang-Undang Hak cipta nyatanya harus tegas dalam memberikan batasan agar menggunakan dan mengfungsikan hak cipta sesuai dengan fungsinya. Dengan adanya pembatasan, Hak pencipta dapat dihormati karena dimungkinkan oleh undang-undang untuk pengambilan seluruhnya dari suatu karya cipta harus diberitahukan atau minta izin dari pemegang hak cipta.¹⁶

Kejahatan pelanggaran hak cipta dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah itu ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah itu ciptaan sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Perbuatan ini disebut plagiat atau penjiplakan. Perbuatan ini dapat terjadi antara lain pada buku, lagu dan notasi lagu.
2. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagai mana aslinya tanpa mengubah bentuk, isi pencipta ataupun penerbit/perekam. Perbuatan ini disebut pembajakan. Perbuatan ini banyak dilakukan pada ciptaan berupa buku ataupun rekaman audio/video seperti aset lagu, kaset lagu dan gambar.

¹⁶ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal 84.

G. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Dengan adanya pelanggaran hak cipta, pasti akan menimbulkan suatu konflik karena pihak yang dirugikan tersebut merasa tidak puas dan mengalami kerugian dari adanya pelanggaran Hak Cipta tersebut. Dalam konteks hak cipta, jika terjadi sengketa maka penyelesaiannya adalah dengan jalur litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dalam hal ini yaitu pengadilan niaga. Namun, berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selain melalui pengadilan niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa hak cipta tersebut melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Upaya penguasa dalam menegakkan keadilan di bidang hak cipta dilihat dari penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diantaranya dapat melalui:

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan penjelasan Pasal 95 ayat (1) Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hanya sebatas mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Jika diuraikan pengertian dari alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang hak cipta, adalah sebagai berikut:

- 1) Mediasi, adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁷
- 2) Negosiasi, adalah penyelesaian masalah antara para pihak dengan suatu proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan secara sukarela.¹⁸
- 3) Konsiliasi, adalah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan pihak netral yang disebut konsiliator yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁹

2. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan kepada pihak netral yang memiliki kewenangan memutus yang disebut arbitor atau arbitrator. Proses arbitrase sering kali disebut sebagai proses adjukatif (memutus) sama halnya dengan pengadilan. Arbitrase selalu memberikan hasil berupa putusan arbitrase.

3. Pengadilan

Lembaga peradilan umumnya merupakan pilihan terakhir bagi para pihak yang bersengketa. Pasal 24 ayat (1) j.o Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.

¹⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta; Rajawali Pers, 2011, Hal 16-17.

¹⁸ Munir Faudy, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal 42. Dikutip dari Makur Hidayat, *Stratefi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm 13.


¹⁹ Takdir Rahmadi, *Ibid*, Hal 18.

Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa pelanggaran hak cipta adalah Pengadilan Niaga dalam hal pengajuan gugatan.

Penyelesaian perkara hak cipta diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua pengadilan niaga. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan pada tanggal gugatan yang diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang. Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua pengadilan niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan dan mempelajari gugatan kemudian. Menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan atas gugatan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan diajukan upaya hukum.

H. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka kerja tersebut dimulai dari permasalahan sampai pencapaian tujuan.



Kebutuhan akan program televisi yang menarik membuat lembaga penyiaran mencari apapun program yang menarik untuk menghibur masyarakat yang hendak menonton televisi. Dengan memiliki program yang menarik suatu lembaga penyiaran selain membantu masyarakat dalam hal hiburan dan edukasi, lembaga penyiaran pastinya mendapat keuntungan dari hasil penayangan suatu film atau fiilm dokumenter tersebut.

Pada dasarnya suatu film atau film dokumenter bisa ditayangkan dalam televisi apabila suatu lembaga penyiaran memiliki perjanjian kerja dengan pemilik hak cipta tersebut. Penayangan film atau film dokumenter dalam suatu lembaga penyiaran tanpa adanya suatu perjanjian kerja dikatakan melanggar hak cipta.

Undang-Undang Hak Cipta merupakan pedoman dasar bagi lembaga penyiaran melakukan penyangan film dokumenter pendidikan. Ketentuan mengenai perjanjian lisensi atau perjanjian kerja untuk melakukan penayangan suatu film dokumenter terdapat dalam pasal 36 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditujukan untuk lembaga penyiaran di Indonesia untuk melakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum melakukan penayangan suatu film atau film dokumenter yang seharusnya dilakukan oleh pihak sutradara film dokumenter pendidikan dan pihak yang ingin melakukan penayangan film tersebut dalam hal ini Kemendikbud dan TVRI.

TVRI yang merupakan salah satu lembaga penyiaran di Indonesia pada dasarnya harus mengikuti ketentuan yang sudah ada dan diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta pada saat melakukan penayangan suatu film atau film dokumenter. TVRI dalam melakukan penayangan film dokumenter melakukan kesalahan dengan melakukan penayangan, mutilasi dan modifikasi tanpa adanya izin atau tanpa sepengetahuan pemegang hak cipta, dengan kata lain penayangan film tersebut tidak berdasar atau tidak memiliki perjanjian lisensi hak siar film dokumenter pendidikan pada film dokumenter pendidikan yang berjudul “Sejauh Ku melangkah”. Dengan permasalahan itu haruslah ada perlindungan hukum bagi ciptaan film tersebut dan penyelesaian sengketanya.

III. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰ Penelitian normatif ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang kemudian dikaji, dianalisis, dan diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dengan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak cipta.

B. Tipe Penelitian

Yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.²¹ Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai perlindungan hukum hak cipta.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 3.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 24.

C. Pendekatan Masalah

Upaya yang dilakukan dalam pemecahan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif dengan tipe pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan mengkaji Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.

D. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan juga berupa putusan yang dijadikan studi kasus oleh penulis, antara lain sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
 - b) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
 - c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku, artikel, karya tulis, dan jurnal yang dapat melengkapi bahan hukum primer.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media massa serta pencarian melalui browsing.²²

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada, sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat melalui Studi pustaka, yaitu pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²³ Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan penayangan film dokumenter untuk tujuan pendidikan melalui televisi Republik Indonesia.

F. Metode Pengolahan Data

Metode dalam mengolah data yang sudah terkumpul adalah:

1. Seleksi data, yaitu pengecekan data agar data yang diperoleh adalah data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian dan benar-benar otentik. Pengecekan data dilakukan untuk melihat apakah data yang dimiliki sudah lengkap, relevan dan terkumpul dengan melihat dari studi pustaka dan peraturan perundang-undangan yang terkait agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

²² *Ibid*, hal 82.

²³ *Ibid*. hal 81.

2. Editing dan pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai data yang sudah ada. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah. Data yang sudah dimiliki kembali diteliti agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
3. Klasifikasi data yaitu proses menggolongkan, mengelompokkan dan memilah data berdasarkan klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan.
4. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara manual, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Data yang berasal dari studi pustaka dan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta disusun agar berurutan.
5. Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁴

G. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah secara kualitatif. Analisis kualitatif artinya menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui analisis studi pustaka dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat menarik kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap penayangan film tidak berizin.

²⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian gabungan*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014. Hal. 126.

Analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan data yang sudah disusun secara sistematis, yaitu dengan memberikan penjelasan dari data yang sudah disusun kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif agar diperoleh suatu hasil yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum hak cipta terhadap penayangan film dokumenter yang ditayangkan oleh TVRI dan Kemendikbud dapat dilihat dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum secara preventif dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Jalur non litigasi yang ditempuh oleh para pihak adalah mediasi dengan dihadiri oleh kuasa hukum masing-masing pihak untuk mencari solusi dalam sengketa hak cipta, apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa dengan jalur non litigasi dengan pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Niaga.
3. Akibat hukum dari proses mediasi yang dilakukan oleh pihak sutradara atau pencipta dengan pihak Kemendikbud dalam sengketa penyiaran film dokumenter dapat berwujud: Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan

hukum, Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum, Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia, Indonesia.
- Djumahana dan Djubaedillah. 1997. *HAK MILIK INTELEKTUAL: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhammad. 2007. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Donandi, Sujana. 2019. *Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Faudy, Munir. 2016. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hariyani, Iswi. 2018. *Buku Pintar HaKI Dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Cet.6 Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*,. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saidin, OK. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, R. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Supramono, Gatot. 2012. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Umar Purba, Ahmad Zen. 2011. *Perjanjian TRIPS dan Beberapa Isu Strategis*, Badan Penerbit F.H Universitas Indonesia dan Jakarta-Bandung; P.T. Alumni.

Usman, Rachmadi.2010. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian gabungan*, Prenada Media Grup, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Ariani, Nevey Varida. 2012. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di luar Pengadilan” Jurnal Rechts Vinding. Volume 1, Nomor 2.

Setyawan, Febri Dwi, “*Perlindungan Hak Cipta Atas Program Televisi Dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002*”. Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 2, No. 2, Mei 2013.

Wijiatmawati, Ni Komang dkk, “*Kekuatan Hukum Dari Hasil Mediasi di Pengadilan*”, Jurnal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Volume 1, Nomor 2, September 2013. Hal 3.

D. Skripsi/Thesis

Bona Panduwinata, Tesis. 2013. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengarang Buku*, Makassar: Universitas Hasannudin.

Kristian Takasdo dan Agus Sardjono.,” *Fair Use Dalam Sistem Perlindungan Hak Cipta: Suatu Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dan Copyright Law Amerika Serikat*”, Lib UI Fakultas Hukum UI, 2013.

Muchsin, Tesis : *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

E. Website

Pengelola Web Kemendikbud. 2020 *Kemendikbud Hadirkan Film-Film Dokumenter Netflix Pada Program Belajar dari Rumah*, <https://www.kemendikbud.go.id>., 17 Juni 2020. 19.30 WIB.

Pangerang, Andi Muttya Keteng. 2018. *Kronologi Kasus Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Film Benyamin Biang Kerok*, <https://entertainment.kompas.com> , 21 April 2018. 20.30 WIB.

Santoso, Bangun. 2020. *Kemendikbud, TVRI dan Telkom Disomasi Sutradara Film “Sejauh Kumelangkah”*, <https://www.suara.com>. 5 Oktober2020. 18.30 WIB.

Sory, Al. 2020. *TVRI Tayangkan Dokumenter Persahabatan Difabel Tanpa Izin, Kemendikbud Kena Somasi Sutradara Sejauh Ku Melangkah*, <https://hai.grid.id>., 4 Oktober 2020, 20:30 WIB.